

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMAKAMAN UMUM

Wahyu Ramadhani¹, Ahmad Suryono²

wahyuramadhani902@gmail.com¹, ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tempat Pemakaman merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai makhluk yang fana (tidak kekal). Pemakaman tentunya memerlukan tanah yang dijadikan sebagai area persemayaan terakhir yang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah menurut Undang-Undang yang berlaku. Namun, didalam pelaksanaannya tentunya tidak secara penuh berjalan dengan baik, karena kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang semakin berkurang. Sehingga pemerintah harus mengelola dengan baik ketersediaan yang ada terutama terhadap tempat pengelolaan pemakaman umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memeriksa secara mendalam permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya. Didalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang – undang serta pendekatan konseptual dalam pendekatannya terhadap sumber dan bahan hukum yang kemudian direlevansikan terhadap permasalahan. Hasil daripada penelitian ini adalah menunjukkan ada atau tidak adanya pertanggung jawaban pemerintah terhadap penyediaan area lahan untuk pemakaman umum yang menjadi permasalahan yang terus mengalami perkembangan terutama dalam permasalahan yang erat kaitannya dengan tanah, pengadaan tanah, serta tanggung jawab pemerintah akan ketersediaan lahan pemakaman umum di Indonesia.

Kata Kunci : Pemakaman Umum, Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sebuah kebutuhan dan komponen pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, hampir dari semua yang ada bergantung pada tanah. Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis mulai dari kebutuhan hunian hingga lahan pemakaman. Namun, seiring berjalannya waktu kebutuhan akan tanah terus mengalami pelonjakan yang tidak sebanding dengan ketersediaan tanah itu sendiri. Akibatnya, pembukaan lahan pesat dilakukan bahkan tidak jarang kasus kasus sengketa yang terjadi karena hal tersebut.

Negara mengatur penguasaan atas tanah dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih sering dikenal dengan UUPA yang mana dalam hal ini merupakan representasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”.

Dengan demikian negara dalam hal ini berhak untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia beserta dengan pengelolaan dan pengaturan terhadapnya. Apabila pemerintah meminta tanah tersebut maka yang menempati tanah tersebut harus bersedia untuk menyerahkan tanahnya kembali, sebaliknya pemerintah memberikan kompensasi yang adil terhadap pemilik yang menempati tanah tersebut. Hal demikian dapat terjadi apabila diperuntukkan untuk kepentingan umum atau kepentingan rakyat banyak, yang dimaksud dengan kepentingan rakyat banyak adalah perbandingan antara rakyat yang menerima manfaat pengalihan atas tanah tersebut harus lebih banyak daripada rakyat yang melepaskan hak tanah miliknya untuk kepentingan umum. Karena dari tiap tiap warga negara Indonesia baik laki – laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama

untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Kematian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena jumlah penduduk yang terus bertambah namun tidak diiringi dengan ketersediaan tanah yang ada. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai Taman Pemakaman Umum (TPU) yang sempit. Daerah DKI Jakarta hanya memiliki luas wilayah TPU hanya 0,92 persen dari luas total wilayahnya, sedangkan wilayah yang memiliki pemakaman paling luas adalah di wilayah Pekuburan Sentosa di Kepulauan Bangka Belitung dengan luas 27 hektare, akan tetapi tidak mencakup seluruh wilayah dengan luas 16.424 km² tersebut.. Hal demikian terjadi karena semakin besarnya angka kematian warga Indonesia. Ditambah lagi dengan maraknya pendirian bangunan-bangunan baru dan lain lain yang menyebabkan alih fungsi lahan pemakaman menjadi perumahan, tempat belanja dan lain lain, namun semua hak atas tanah yang dikelola dan digunakan haruslah memperhatikan kepentingan umum yang harus saling imbang-mengimbangi sebagai “dwi tunggal” yang berkembang pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Disamping itu, masyarakat Indonesia sudah mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang mana budaya westernisasi (kebarat – baratan) telah berkembang hingga desa – desa yang kemudian akan sangat menguntungkan apabila swalayan-swalayan atau pertokoan mulai dibangun di desa dengan menawarkan harga yang relatif lebih murah daripada swalayan atau mall di pusat kota. Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap perkembangan roda perekonomian yang ada di desa dengan bertambahnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan di sekitar wilayah yang dibangun tersebut namun, disisi lain dari pembangunan tersebut akan dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat apabila dibangun di atas tanah pemakaman yang mana dari lahan tersebut sudah digunakan sebagai taman pemakaman umum (TPU) oleh masyarakat desa dan telah terisi beberapa ataupun banyak keluarga yang telah dikebumikan didalamnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat terarah dan sistematis yang digunakan untuk mencari, menemukan, menganalisis sebuah permasalahan serta menjalankan sebuah prosedur yang benar dan tepat. Sebagai fasilitator terhadap metode penelitian ini tidak terlepas daripada metode pendekatan Undang – Undang, Pendekatan Konseptual serta Pendekatan Kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah sebagai Penyedia lahan untuk pemakaman umum


Daerah otonom adalah daerah yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengatur sendiri urusan daerahnya, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan ini yang kemudian memunculkan pertanggung jawaban yang sejalan dengan prinsip umum bahwa tidak ada kewenangan tanpa ada pertanggung jawaban. Tanggung jawab dalam Hukum Administrasi negara, dikenal dengan dua bentuk pertanggung jawaban yaitu meliputi tanggung jawab Politis dan tanggung jawab Yuridis sedangkan dalam kamus hukum pertanggung jawaban dikenal dengan dua istilah yaitu responbility dan liability.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah melekat asas desentralisasi, yaitu asas yang mewajibkan daerah untuk mengelola sendiri urusan daerahnya termasuk dalam hal ini terkait dengan pengelolaan potensi -potensi ditiap daerah yang memiliki keberagaman satu dan yang lainnya. Urusan – urusan pemerintah konkuren dibagi kedalam dua urusan yaitu urusan pemerintah daerah wajib dan urusan pemerintah daerah pilihan,

urusan pemerintah wajib menurut Undang- Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (2) adalah Urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, tanggung jawab atas penyediaan lahan untuk pemakaman umum dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana, serta harus berdasarkan pada asas desentralisasi. Yang menjadi urusan pemerintah daerah wajib sebagai pelayanan dasar meliputi kawasan pemukiman dan sosial yang mencakup keseluruhan termasuk pelayanan pemakaman.

Dalam hierarki peraturan perundangan yang mengatur mengenai pelaksanaan terhadap pelaksanaan pemakaman dapat dicermati dalam skema berikut :



Pemenuhan terhadap tanggung jawab atas lahan pemakaman umum menurut ketentuan Pasal 1A peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1987 mengenai Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum adalah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa terkait dengan penyediaan, penggunaan serta pengelolaan areal tanah pemakaman tanpa membeda-bedakan agama dan golongan. Disamping itu dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 10 Huruf K terhadap tanah untuk digunakan sebagai pembangunan fasilitas umum, salah satunya adalah Pemakaman umum oleh pemerintah/pemerintah daerah. Pemakaman umum merupakan fasilitas publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar.

KESIMPULAN

Tanggung Jawab dalam penyediaan tanah untuk lahan pemakaman umum ini berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 9 tahun 1987 tentang pemakaman umum serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum adalah diberikan kepada pemerintah konkuren, pemerintah tingkat II atau pemerintah desa. Namun tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengatur didalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan hanya menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemakaman umum

tersebut dilakukan dan hanya menitik beratkan pada pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 yang mengatur mengenai pelaksanaan pemakaman umum yang dijadikan sebagai acuan pembentukan Peraturan Daerah yang berlaku sejak 1987 tidak lagi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat modern dengan teknologi yang lebih maju.

Disamping itu, dengan dan tanpa adanya punishment (Hukuman) terhadap amanat pengelolaan yang diberikan kepada pemerintah konkuren, pemerintah tingkat dua atau pemerintah desa akan mengakibatkan kurang opsionalnya pengelolaan pemakaman umum atau kurang efektifnya kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Sehingga, pelaksanaan serta penyediaan lahan atas pengelolaan akan area pemakaman akan mengakibatkan tidak efektif dan tidak signifikan peraturan yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan ke-6 Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Ardiansyah, 2020, *Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Yogyakarta
- Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah, 2023, *Hukum Tanah Adat/Ulayat*. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Jakarta
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Buku:**
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Darma Budi Setiawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah untuk Mendapatkan Kompensasi atas Pendirian Sarana Transmisi Listrik di Denpasar*. *Jurnal Kontruksi Hukum*, Denpasar.
- Dayat Limbong, 2017 *Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya*. *Jurnal Mercatoria*, Medan.
- Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media. Jakarta.
- Hardianto Djanggih, & Salle. 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. *Pandecta Research Law Journal*. Semarang.
- Hernadi Affandi, 2016, *Pengertian Pemerintah Menurut Doktrin, Materi Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah Prodi Ilmu Hukum Unsika*, Karawang
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
<https://belitung.tribunnews.com/> diakses pada 11 Desember 2023
<https://kbbi.web.id/tanah> diakses tanggal 10 Januari 2024
<https://mediaindonesia.com/> diakses pada 12 Maret 2024
- Inu Kencana dalam Dudung Abdullah, 2016, *Hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah*, Positum, Karawang, Halaman 85
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Johnny Ibrahim., 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Julius Sembiring, 2018 *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. STPN Press. Jakarta
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Jurnal:**
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1933 tentang GBHN
- Mentari Nikmah, 2020. *Pertanggung jawaban Individu atas Ganti Rugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten*. *Arena Hukum* 13.3, Yogyakarta.
- Mira Novia, Yusriyadi, Y, & Ana Silviana, 2022, *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

Semarang.

Muahimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Muchisin, Imam Koeswahyono, Soimin., 2019, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, cet. Ke 4, Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Bakri, 2011, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria), Universitas Brawijaya Press, Malang.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum

Perpres No. 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum

Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum

Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum

Perundang-Undangan:

Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta.

Purwaningdyah Murti & Agus Wahyudi, 2014, Konsep dasar administrasi dan administrasi pertanahan. Administrasi Pertanahan. Yogyakarta.

Putri Lestari, 2020, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. SIGn Jurnal Hukum, Jakarta.

Samun Ismaya, 2013, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sirajuddin, dkk, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang.

Somardi, 2020, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta

Sutaryono, 2023, Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan. SKH Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta.

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

WEBSITE: